

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERATURAN PIDANA HUKUMAN MATI PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

oleh: Ahmat Rully Herliansyah

Hilda Hanifa

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

(arully781@gmail.com, hildahanifa309@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini meninjau putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang diputuskan pada 5 Februari 2022. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sumber data yang digunakan dalam melakukan analisis adalah bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder seperti dari jurnal yang dilakukan telaah kepustakaan. Hasil putusan sidang tersebut menjatuhkan pelaku HW hukuman penjara seumur hidup. Pada tulisan ini, hanya membahas tentang putusan yang berada pada tingkat pertama dan tidak mengikutsertakan pembahasan pada putusan Mahkamah Agung yang menentukan hukuman mati bagi HW. Hukuman mati diajukan oleh jaksa penuntut karena adanya kejahatan yang menimpa banyak korban dan efek pada kondisi kesehatan. Tapi, pertimbangan terkait hukuman mati ini dinilai merenggut hak asasi manusia dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah karena tidak ada bukti yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan kurangnya perlindungan bagi korban.

Kata kunci: Kekerasan seksual, pidana mati.

Abstract

This paper reviews the decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg which was decided on February 5, 2022. The research method carried out is normative legal research that uses a statutory approach with the data sources used in conducting analysis are primary legal materials, namely court decisions and secondary legal materials such as from journals conducted literature reviews. The verdict of the trial sentenced the perpetrator of HW to life imprisonment. In this paper, it only discusses the verdict that is in the first instance and does not include discussion of the Supreme Court decision that determines the death penalty for HW. The death penalty was proposed by prosecutors because of the crimes that afflicted many victims and the effect on health conditions. However, considerations related to the death penalty are considered to take away human rights and are not effective in solving the problem because there is no evidence that can provide a deterrent effect for perpetrators and lack of protection for victims.

Keywords: Sexual violence, death penalty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual sepanjang tahun masih terus terjadi, bahkan dalam siaran pers yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, dalam satu dekade terakhir, tahun 2012 sampai dengan 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat banyak kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun dengan jumlah kekerasan berbasis gender tertinggi yang mengalami peningkatan sebanyak 50% dibandingkan tahun 2020 berdasarkan data dari Komnas Perempuan. Bahkan kasus serupa juga terjadi di lingkungan pendidikan, suatu hal yang sepatutnya tempat tersebut menjadi sumber kebajikan.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren menjadi salah satu perhatian publik karena dinilai ketidakwajarannya yang mana tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk membentuk karakter agar memiliki moral yang tinggi justru bertolak belakang menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual. Kasus pidana tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dengan salah satu putusannya yang menuai kritikan di kalangan masyarakat berkaitan dengan tuntutan hukuman mati yang diganti dengan penjara seumur hidup.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut hasil putusan sidang PT Bandung dan hanya berfokus pada satu putusan tersebut tanpa menggunakan putusan akhirnya yang ada di Mahkamah Agung. Putusan tersebut akan dilihat dari beberapa perspektif lain baik yang pro maupun kontra. Putusan sidang yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah adanya hukuman mati terhadap HW yang diajukan oleh jaksa penuntut. Beberapa ulasan tentang mengapa jaksa mengajukan tuntutan tersebut serta perspektif yang menilai hukuman tersebut kontra dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah:

1. bagaimana hukuman mati menjadi pertimbangan dalam akibat hukum yang dilakukan oleh HW?
2. bagaimana adanya kontra dari perspektif lain yang mengakibatkan tidak lolosnya hukuman mati dalam putusan sidang di Pengadilan Tinggi Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab mengapa hukuman mati menjadi usulan dari jaksa penuntut umum dan mengapa hal tersebut tidak terkabulkan dalam persidangan yang ada di Pengadilan Tinggi Bandung. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan akan menjadi pembuka wawasan terhadap pembaca untuk lebih peduli tentang isu serupa agar hal yang demikian tidak kembali terulang di masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala sesuatu dari bentuk pelecehan dan pemaksaan seksual yang mana hal tersebut tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut lagi, hal ini diatur dalam pasal 289-295 KUHP. Kekerasan seksual juga berarti segala macam tindakan yang berkonotasi seksual dilakukan secara sepihak yang dapat mengakibatkan adanya reaksi negatif seperti adanya rasa malu dan tersinggung atas perbuatan pelecehan tersebut. Bentuk dari kekerasan seksual bisa berupa tindakan lisan, fisik, maupun isyarat yang memiliki sifat seksual dan membuat seseorang menjadi tersinggung serta merasa dipermalukan, terintimidasi, dan perasaan tidak nyaman. Beberapa unsur yang berkaitan dengan kekerasan seksual adalah adanya penyalahgunaan perilaku sosial yang terwujud dalam adanya suatu permintaan untuk melakukan perbuatan seksual baik secara lisan maupun fisik bahkan dengan gerakan sekalipun yang bisa menggambarkan konotasi seksual ke arah yang tidak diinginkan oleh pihak lainnya. Lebih lanjut, Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai suatu rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh pihak penerima yang dilakukan dalam berbagai bentuk baik kasar, halus, terbuka, fisik, maupun verbal yang sifatnya searah¹.

2. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan vonis yang dijatuhkan baik oleh pengadilan maupun bukan sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. hukuman mati diatur di dalam KUHP yang mana sebelumnya pidana mati dilakukan dengan cara menggantung leher pihak terdakwa pada sebuah tiang dan menggantungnya. Sampai dikeluarkannya UU Nomor 2/PNPS/1964 yang mengubah hukuman mati menjadi hukuman yang dijatuhkan kepada orang sipil yang dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam KUHP, hukuman mati dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan seperti membunuh kepala negara, mengajak negara lain untuk menyerang Indonesia, memberikan bantuan kepada musuh bilamana Indonesia sedang dalam keadaan berperang, melakukan pembunuhan atas kepala negara sahabat, pembunuhan yang sudah direncanakan, dan pencurian serta kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berakibat pada luka berat atau bahkan meninggal yang dialami oleh korban².

II. METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap kasus yang dianalisis. Sumber data yang

¹ (Effendi, Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 2019)

² (Isabela, *Hukuman Mati di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, dan Kontroversi*, 2022)

digunakan dalam melakukan analisis pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder seperti dari jurnal yang dilakukan telaah kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual yang terjadi di Bandung yang dilakukan di sebuah pesantren diperlukan sebuah tindakan hukum bagi pelaku dan juga korban karena dampaknya terhadap psikologi yang luar biasa hebat. Kasus yang dilakukan penyidikan mulai 1 Juni 2021 ini menghasilkan suatu tetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg. Putusan tersebut memasukkan hukuman pidana mati sebagai salah satu akibat hukum yang diterima HW atas perbuatannya yang secara sadar melakukan tindakan kejahatan berupa kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dan menimbulkan korban lebih dari satu orang. Dalam beberapa kutipan berita yang dikabarkan melalui online, seperti pada laman Direktorat Jenderal HAM yang ditulis oleh Zuliansyah & Latifah (2022), menjelaskan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh HW adalah jenis *extra ordinary crime*. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran hak asasi manusia bagi korban yang berdampak pada kondisi fisik dan juga mental korban. Selain itu, kejahatan yang dilakukan ini juga terjadi secara sistematis karena jumlah korbannya yang mencapai 13 orang. Beberapa alasan tersebutlah yang menyebabkan jaksa penuntut menghendaki hukuman mati terhadap HW.

Lebih lanjut lagi, berita lokal online yang ada di Indonesia, Tribun News (Nuryanti, 2022), juga menjelaskan sebab-sebab penuntutan hukuman mati bagi HW antara lain sebagai berikut, pertama mengacu pada konvensi PBB atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh HW. Kedua, karena atas tindak kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan kepada anak-anak didiknya sendiri yang masih di bawah umur. HW selaku pengasuh dari para korban yang menjadikan kondisi tersebut tidak berdaya bagi korban karena adanya tekanan dari pihak pelaku. Hal yang terjadi ketika korban menolak ajakan hubungan seksual dengan HW tersebut adalah didiamkan atau diasingkan dari lingkungan sosial.

Hal ini dijelaskan juga dalam kronologi kasus yang tertuang dalam putusan sidang, yang mana pola kejahatan yang dilakukan korban memiliki pola yang sama, seperti adanya permintaan untuk memijat HW di dalam kamar atau HW yang memulai pembicaraan dengan adanya keluhan tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak mengizinkan HW memiliki anak banyak (hal ini dilakukan oleh pihak istri HW dan ibu mertua). Atas dasar kondisi rumah tangganya tersebut, HW merayu dan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual seperti layaknya suami istri. Cara HW dalam melakukan hubungan badan dilakukan dengan membuka baju korban termasuk melepaskan rok yang digunakan oleh korban lalu celana dalam, menciumi leher dan payudara serta meremasnya kemudian meraba-raba kemaluan kemudian memasukkan alat kelaminnya secara paksa terhadap korban. Hal ini mendapatkan reaksi teriakan dan ketakutan dari para korban. Namun HW tetap melanjutkan perbuatannya tersebut sampai mengeluarkan spermanya di luar dan juga di dalam alat kelamin korban. Bahkan terhadap korban yang sedang haid juga tetap melakukannya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang sudah jelas masuk ke dalam kategori kekerasan seksual karena menjadikan korban yang berada di bawah umur sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku.

Ketiga, karena adanya ancaman kesehatan yang dapat berdampak pada korban. Ancaman kesehatan ini terjadi karena bisa jadi, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menyebabkan penularan HIV, kanker serviks, dan risiko kesehatan karena hamil di usia dini. Dalam kasus HW ini, terdapat korban yang sampai pada tahap kehamilan dan bahkan sampai terdapat delapan korban melahirkan sembilan orang anak. Karena korban berada di bawah umur, tentu hal ini cukup berbahaya karena melahirkan di usia yang dini. Risiko adanya penyakit menular seksual (PMS) karena adanya kontak atau hubungan seksual baik oral, anal, maupun melalui vagina. Belum lagi karena dalam kurun waktu tertentu, HW melakukan pergantian pasangan berkali-kali yang dapat meningkatkan risiko adanya PMS.³

Keempat, karena tingginya nafsu seksual yang dialami oleh HW yang tidak mengenal waktu dapat menyebabkan gangguan mental dan psikis bagi korban. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan korban secara sadar dan memaksa kepada anak didiknya sendiri. Pengakuan salah satu korban juga menyebutkan bahwa terdapat dua korban lain yang pernah melakukan hubungan seksual dengan HW secara bersamaan. Selain itu, pengakuan salah seorang korban, pada tahun

³ (Cahyaningsih, Perilaku Penggunaan Kondom pada Laki-Laki Operator Karaoke dalam Pencegahan Penularan HIV dan AIDS di Kota Semarang. 2016)

2018 sampai dengan 2019, HW meminta melakukan hubungan seksual hampir setiap hari. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh HW ini dilakukan secara sistematis atau secara terencana. Kelima, akibat dari tindakan HW tersebut memunculkan keresahan di masyarakat. Hal ini tentu bisa dipahami oleh siapa saja karena pesantren yang seharusnya menjadi tempat untuk membentuk suatu karakter yang mulia bagi seorang anak yang berada di bawah asuhannya. Hal sebaliknya malah terjadi suatu tindak pidana yang sangat mencoreng wajah pendidikan yang ada di Indonesia.

Pemberian hukuman mati terhadap HW atas beberapa pertimbangan tindak kejahatan yang dilakukannya dinilai oleh jaksa pantas diberikan. Hukuman mati sendiri diatur di dalam KUHP dengan jalan tembak mati. Jaksa mengelompokkan tindakan HW ini sebagai *extra ordinary crime*. Bahkan jika korban pada suatu kasus kekerasan seksual hanya menimbulkan satu korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, dan terganggunya organ reproduksi, dapat dikenai pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling lama sepuluh tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan tersebut membuat jasa menuntut hukuman mati karena selain tindakan kriminal yang luar biasa, akibat dari perbuatannya berdampak pada pelanggaran hak asasi orang lain yaitu selaku korban pelecehan seksual. Anak sebagai salah seorang korban terdampak luar biasa akan kondisi kesehatan dan mentalnya yang bisa memengaruhi kehidupannya ke depan⁴.

Namun, perspektif tersebut oleh sebagian lain dinilai menyalahi hak asasi manusia yang melekat pada HW. Beberapa keterangan yang menjelaskan larangan adanya hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan adalah keterangan tertulis dari Komnas HAM di hadapan MK pada 2 Mei 2007⁵ (Aswidah, 2016), yang secara tegas menyatakan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi baik dalam keadaan apapun. Hal serupa juga disampaikan oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati ini hanya bisa ditetapkan terhadap kasus tertentu atau yang disebut dengan kejahatan paling serius yang terjadi saat hukum yang berlaku saat itu mengaturnya. Beberapa ketentuan tambahan atas hukuman mati adalah adanya hal yang dimiliki oleh pelaku untuk meminta ampunan atau keringanan atas hukuman yang dijatuhkan. Dalam kasus HW, Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa adanya tuntutan hukuman mati tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki secara hakiki oleh manusia, yaitu hak untuk hidup. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia, UU No 39/1999 tentang HAM, dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kasus ini, adanya semacam pengingat kepada jaksa penuntut untuk menegakkan hukum yang independen dan tidak menjadikannya sebagai "*Vested Interest*" atau "balas dendam" dan adanya campuran pertimbangan emosional dalam pengambilan keputusan. Pernyataan terakhir yang membatalkan hukuman mati terhadap HW adalah karena hukuman tersebut dinilai sangat berlebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Tim Penasihat Hukum juga memohon "Hukuman Yang Seringan-ringannya" karena adanya beberapa alasan seperti:

1. Pelaku menyesali perbuatannya atas tindakan kekerasan seksual yang ia lakukan terhadap 13 korban yang berada di bawah asuhannya yang mana masih berusia di bawah umur.
2. Adanya pertimbangan dari ucapan istri pelaku bahwa anaknya selalu menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Atas hal tersebut, diberikan keringanan kepada HW atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.
3. Pelaku menyadari dengan betul perbuatan yang dilakukannya terjadi secara sadar dan HW mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang salah.
4. Pelaku mengharapakan diberikan kesempatan untuk menjadi ayah yang baik baik bagi anak-anaknya.
5. Pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan kepada seluruh masyarakat yang merasakan dampaknya.

⁴ (Zuliansyah & Latifah, *Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perpektif Hak Asasi Manusia*. Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum Dan HAM, 2022)

⁵ (Aswidah, *Keterangan tertulis Komnas HAM*, 2016)

6. Pelaku menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim dan seluruh pihak yang terlibat atas persidangan yang telah dilakukan dan bahwa segala hal baik dari semua pihak akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Mahaesa.

Perspektif lain juga menyebutkan bahwa hukuman mati juga tidak efektif dalam kasus kekerasan seksual. Terlepas dari tindakan pelaku yang tidak terpuji dan sangat tidak patut untuk dibela karena merendahkan martabat orang lain, hukuman mati tidak bisa dikenakan. Beberapa argumen yang mendukung adalah bahwa hukuman mati tidak memiliki cukup bukti untuk membuat pihak lain menjadi jera dan takut untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan pelecehan seksual. Selain itu, hukuman mati sama sekali tidak membantu pemulihan korban atas rasa sakit yang dialami baik fisik maupun psikis. Hal ini juga didukung oleh adanya pernyataan dari Dio Ashar, Peneliti Hukum Pidana dari Indonesia Judicial Research Society, bahwa korban mengalami trauma dan ketakutan tetapi putusan hukum yang ada tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban⁶. Selain itu, karena adanya hukuman mati ini dirasa justru menimbulkan efek ganda. Beberapa kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat, apabila orang terdekat mendapatkan hukuman mati, justru hal ini berdampak pada keengganan korban untuk melapor karena akan berdampak pada hal lainnya dalam kehidupan mereka. Hal ini juga ditentang oleh kelompok perempuan dunia. Selain itu, dampak ganda adanya penerapan hukuman mati atas kekerasan seksual adalah meningkatnya angka pembunuhan korban. Karena dengan membunuh korban menjadi pilihan yang logis untuk menutupi kejahatannya. Opini ini didukung oleh aktivis perempuan yang berasal dari India, Maldives, Pakistan, Nepal, dan Bangladesh⁷.

IV. KESIMPULAN

1. Tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh HW terhadap tiga belas korban yang berada di bawah asuhannya mendapatkan tuntutan oleh pihak jaksa berupa hukuman mati karena dampaknya yang cukup besar bagi korban. Jaksa juga menilai tindakan yang dilakukan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Namun, hasil persidangan menunjukkan hal lain.
2. Beberapa pertimbangan terkait hukuman mati ini dinilai merenggut hak asasi manusia atas hak hidup yang melekat pada seseorang. Argumen lain penyanggahan hukuman mati ini karena dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah karena tidak ada bukti yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak adanya perlindungan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswidah, R. (2016). *Keterangan tertulis Komnas HAM*.
- Cahyaningsih, O. (2016). Perilaku Penggunaan Kondom pada Laki-Laki Operator Karaoke dalam Pencegahan Penularan HIV dan AIDS di Kota Semarang. *Visikes Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 86-94.
- Effendi, E. (2019). Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(5), 55.
- IJCR. (2022). *Hukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban*. Indonesia Judicial Research Society. <https://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-kekerasan-seksual-bukan-solusi-bagi-korban/>
- Isabela, M. A. C. (2022). *Hukuman Mati di Indonesia: Dasar Hukum, Pelaksanaan, dan Kontroversi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi>

⁶ (Wicaksana, *Alasan Mengapa Hukuman Mati tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya*. Indonesia Judicial Research Society, 2022)

⁷ (IJCR, *Hukuman Mati dalam Kekerasan Seksual Bukan Solusi Bagi Korban*. Indonesia Judicial Research Society, 2022)

- Nuryanti. (2022). *8 Alasan Jaksa Tuntut Herry Wirawan dengan Hukuman Mati, Masuk Kategori Kejahatan Kekerasan Seksual*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/11/8-alasan-jaksa-tuntut-herry-wirawan-dengan-hukuman-mati-masuk-kategori-kejahatan-kekerasan-seksual?page=3>
- Perempuan, K. (2022). *Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*acatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn Bdg, 239 (2021).
- Wicaksana, D. A. (2022). *Alasan Mengapa Hukuman Mati tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya*. Indonesia Judicial Research Society. <http://ijrs.or.id/pakar-menjawab-alasan-mengapa-hukuman-mati-tidak-efektif-dan-harus-dihentikan-terlepas-apapun-kasusnya/>
- Zuliansyah, & Latifah, E. L. (2022). *Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perpektif Hak Asasi Manusia*. Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum Dan HAM. <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia/>